POLITIK HUKUM NURCHOLISH MADJID TENTANG KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN

SKRIPSI

OLEH

KHAIRUN SHUBHI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH)
BANJARMASIN
2022/1443

POLITIK HUKUM NURCHOLISH MADJID TENTANG KEISLAMAN

DAN KEINDONESIAAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk memenuhi sebagian syarat
Guna mencapai gelar sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
Khairun Shubhi
NIM: 1601130101

UNIVERSITAS ISLAM NEGER ANTASARI
FALULTAS SYARIAH
HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH)
BANJARMASIN
2022/1443

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Khairun Subhi
NIM	: 1601130101
Tempat/Tanggal Lahir	: Hulu Sungai Tengah, 07 November 1997
Program Studi	: Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skiripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Desember 2021



Khairun Subhi
NIM. 1601130101

Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	POLITIK HUKUM NURCHOLISH MADJID TENTANG KEISLAMAN DAN KEINDONESIAN
Ditulis oleh	:	Khairun Subhi
NIM	:	1601130101
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah)
Tahun Akademik	:	2021
Tempat dan Tanggal lahir	:	Barabai, 07 November 1997
Alamat	:	Jl. Merdeka RT 10, RW 005, Desa Kapar, Batang Alai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selantan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,

Dra.Hj. Wahidah, MHI.
NIP. 19670327 199203 2 005

Banjarmasin,
Pembimbing II,

Sulaiman Kurdi, M.Si.
NIP. 19711116 200003 1 002

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tatanegara Islam (SiyasahSyar'iyyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.
NIP. 19790118 200501 1 004

Scanned by TapScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "politik hukum nurcholish madjid tentang keislaman dan keindonesian". Ditulis oleh Khairun subhi (1601130101), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 januari 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat nilai 8,3.

Dekan Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H
NIP. 197105191997032001

Tim penguji

Nama	Tanda tangan
Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag (ketua)	
Dra. Hj. Wahidah, MHI (anggota)	
Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si (anggota)	
Arie sulistyoko, S.Sos M.H. (amggota)	

ABSTRAK

Khaiirun Subhi. 2021. *Politik Hukum Nurcholish Madjid Tentang Keislaman Dan Keindonesian,* Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra.Hj. Wahidah, MHI (II) Sulaiman Kurdi, M.Si.

Kata Kunci: Nurcholish Madjid, Politik Hukum, Keislaman dan keindonesiaan.

Pandangan politik Cak Nur bagaimana kultur Islam dan keindonesian bisa terus di terima dalam setiap celah waktu yang terus modern dengan berdasarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam dalam perihal SARA (suku,agama,ras,antar golongan) yang selalu menjadi ujung tombak untuk meyatakan bahwa kita tidak bisa bersatu atas dasar pluralisme yang semangat tersebut tertera dalam pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum Nurcholish madjid tentang keislaman dan keindonesian.

Metode yang digunakan peneliti adalah literatur, Penelitian literatur dapat diartikan sebagai kegiatan sebagai kegiatan penelurusan dan penelahaan komprehensif dan kritis terhadap pustaka yang relevan dengan topik yang diteliti. Serta digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat teoritis, baik tentang tokoh politik atau konsep politik tertentu seperti yang bersifat tujuan, metode, dan lingkungan politik, penelitan kepustakaan juga juga perlu menggunakan pendekatan sejarah, filsafat, hermeneutika, serta filologi politik yang berdasarkan sumber yang jelas, sederhananya metode ini adalah mengumpulkan data penelitian dari literatur dan menjadikan objek dalam menganalisis,

Hasil dari penlitian ini adalah Posisi dan Kedudukan serta Kapasitas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi umat Islam Indonesias dapat disamakan dengan kedudukan dan kapasitas pedoman politik utama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan Piagam Madinah pada awal kehidupan Islam di bawah pemerintahan Muhammad SAW di Madinah. Bagi umat Islam Indonesia sendiri, jika substansinya lebih dikedepankan daripada Cuma sekedar simbol, tanpa disadari, moral Islam akan berubah menjadi moral bangsa sekaligus menyatakan bahwa pemikiran Cak Nur sangat berkaitan dengan keadaan politik hukum yang ada di Indonesia dengan selalu mengintegrasikan pemikirannya dengan landasan landasan hukum bangsa, yaitu UUD 1945.

MOTTO

Ilmu itu binatang buruan, ikatlah dia dengan menulis

“Imam Syafii”

Karena menulis adalah kerja keabadian

“pram”

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kepada hamba-Nya, berkat ridho-Nya lah Skripsi ini bisa tersaji kepada teman-teman yang sedang membaca. Sholawat serta salam juga kita curahkan kepada baginda Nabi Mumahham SAW yang telah menjadi teladan bagi kita seluruh umat manusia.

Aku persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang istimewa dalam hidupku :

Kepada kedua Orangtua dan Seluruh Keluarga

“Terimakasih kepada Abah dan Mama terhebat dalam hidupku Kursani dan Siti Rohani yang sampai sekarang selalu menjadi orang pertama yang mendukung disetiap mimpi mimpi besarku. Terima Kasih kepada Kakakku Izzatul Hasanah dan suaminya Muzzahidin dan kemudian keponakanku Aisyah Azkia Dzikrina dan Elma dan seluruh keluarga besar yang selalu menjadi penyemangat untuk terus berjuang dalam hal apapun serta untaian dukungan dan doa yang diberikan dalam setiap langkah dari perjalanku menuju kesuksesan”

Terima Kasih untuk kalian semua, semoga seluruh kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan berlipat ganda.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba″	B	Be
ت	Ta″	T	Te
ث	Sa″	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ża	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	,,Ain	,,	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	,,el
م	Mim	M	,,em
ن	Nun	N	,,en
و	Waw	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	,,	Apostrof
ى	Ya"	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِين	Ditulis	*Muta"aqqidin*
عدة	Ditulis	*,,iddah*

C. Ta' marbutah

Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā''*

1. Apabila ta'' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakātul-fiṭri*

D. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	*I*
◌َ	fatḥah	Ditulis	*A*
◌ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā *Jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā *yas''ā*
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī *Karīm*
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū *Furūd*

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya" mati بينكم	Ditulis	*Ai* *Bainakum*
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	*Au* *Qaulun*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*A"antum*
أعدت	Ditulis	*U"iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*La"in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرأن	Ditulis	*al-qur"ān*
القياس	Ditulis	*al-qiyās*

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	*as-samā*
الشمس	Ditulis	*asy-syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*żawī al-furūd*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, segala syukur hanya untuk Allah SWT., atas seluruh pemberian, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., Keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Terlepas dari kesalahan dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "POLITIK HUKUM NURCHOLISH MADJID TENTANG KEISLAMAN DAN KEINDONESIAN", sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H., selaku Dekan Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra.Hj. Wahidah, MHI., selaku pembimbing I dan Bapak Sulaiman Kurdi, M.Si., selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan wejangan pengetahuna selama peneliti berstudi dan telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada penulisan ini.
3. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. selaku ketua jurusan hukum tata negara (Siyasah Syar"iyyah) Fakultas Sariah Uin Antasari Banjarmasin yang selalu memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi di

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik dan membimbing peneliti dalam perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala perpustakann UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawati yang telah membantu peneliti dalam peminjmanan literature untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kepala bagian Tata usaha Fakults Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayangan dalam mengurus untuk perkuliahan dan kelengkapan penyusunan.
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesain skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT dan mendapat limpahan serta rahmat dari-Nya. *Aamiin Yaa Robbal „Alamin.*

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْ

Banjarmasin,

Penulis

Khairun shubhi

DAFTAR ISI

POLITIK HUKUM NURCHOLISH MADJID TENTANG KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
PERSETUJUAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
PENGESAHAN iii
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA viii
KATA PENGANTAR 13
DAFTAR ISI 15
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah ..... **Error! Bookmark not defined.**
C. Tujuan Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
D. Signifikansi Penelitian 10
E. Definsi Operasional 11
F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 12
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Penulisan ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB II 19
POLITIK HUKUM, NURCHOLISH MADJID, KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN 19
A. POLITIK HUKUM 19
B. NURCHOLISH MADJID 22
C. KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN 44
BAB III 60

METODE PENELITIAN, POLITIK HUKUM NURCHOLISH MADJID TENTANG PANDANGAN KEISLAMAN DAN KEINDONESIAN 60
A. Metode Penelitian 60
B. Politik Hukum Nurcholish Madjid Tentang Pandangan Keislaman Dan Keindonesiaan 61
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 77